



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDINI alias DINI binti AHMAD DG SIKKI;**
 2. Tempat Lahir : Makassar;
 3. Umur/ Tanggal : 20 tahun/ 4 Agustus 2002;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Maccini Kidul No. 87, Kelurahan Maccini
Gusung, Kecamatan Makssar, Kota Makassar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andini Alias Dini Binti Ahmad Dg. Sikki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andini Alias Dini Binti Ahmad Dg. Sikki**, dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

(dikembalikan kepada saksi Nasaruddin Alias Bapak Sukma Bin. Alm. H. Mustakim)

- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes a.n ANDINI dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 25.339.960,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)

1 (satu) buah BRI Simpede sa.n ANDINI dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dikembalikan kepada terdakwa Andini Alias Dini Binti Ahmad Dg. Sikki, sedangkan sisa Saldo Terakhir dalam rekening BRI nomor 3051-01-041298-53-1 a.n ANDINI "dikembalikan kepada saksi Nasaruddin Alias Bapak Sukma Bin. Alm. H. Mustakim")

- 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru
- 4 (empat) lembar rekening koran BRI. A.n ANDINI dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1

(dikembalikan kepada terdakwa Andini Alias Dini Binti Ahmad Dg. Sikki)

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Andini Alias Dini Binti Ahmad Dg. Sikki**, pada hari senin tanggal 6 Maret 2023, tanggal 13 maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di ATM Bank BRI di kota Makassar Pov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadli dan memeriksa perkaranya, melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas awalnya terdakwa menerima telfon dari saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong (berkas perkara terpisah) yang merupakan ayah dari terdakwa yang meminta nomor rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong via sms, lalu saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong Kembali menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa "sudah adami masuk", dan terdakwa menjawab "untuk apa?" lalu saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong menjawab "simpan-simpan saja"
- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong Kembali menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membayar utang saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong kepada sepupu terdakwa sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui transfer kepada sepupunya yaitu Saksi Fatmawati Alias Memei Binti Baswar Dg Ngawing yang pertama sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 terdakwa ditemui oleh saksi Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan yang merupakan anggota

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Polewali Mandar Bersama tim lapangan reskrim Polewali Mandar di tempat tinggalnya, dan terdakwa diminta untuk memperlihatkan buku rekening terdakwa, dan kartu ATM terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan apakah ada uang yang masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa telah masuk uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.

- kemudian terdakwa dijelaskan oleh anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa merupakan uang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Ahmad Dg. Sikki Alias Sikki Bin Dg. Dimong (berkas perkara terpisah) yang merupakan ayah dari terdakwa dan saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhu (berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar pergi menuju rumah Saksi Fatmawati Alias Memei Binti Baswar Dg Ngawing, dan setelah sampai Saksi Fatmawati Alias Memei Binti Baswar Dg Ngawing mengembalikan uang yang telah di transfer oleh terdakwa sebesar Rp.8.500.000

- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekeningnya adalah uang hasil kejahatan tepatnya pada tanggal 13 maret 2023 terdakwa Kembali mengambil uang tersebut dari rekeningnya, dikarenakan buku tabungan dan ATM terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian maka terdakwa menarik uang tersebut melalui aplikasi BRIMO sebesar Rp. 6.000.000 sebanyak 6 kali penarikan yaitu terdakwa menarik uang sebesar Rp. 1.000.000 setiap kali penarikan, yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa memberikan uang kepada Ibu terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,-

- Bahwa terdakwa ingin mengambil lagi uang dalam rekening terdakwa akan tetapi pada aplikasi BRIMO tertulis "saldo tertahan atau terblokir" sehingga terdakwa tidak dapat mengambil sisa uang dalam rekening terdakwa

- Bahwa terdakwa telah ditahan oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes a.n ANDINI dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sebesar

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.339.960,-(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)

- 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru
- 4 (empat) lembar rekening koran BRI. A.n ANDINI dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 136/PenPid.B-SITA/V/2023/PN Pol.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Dg Sikki alias Daeng Sikki bin Daeng Dimon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa meminta nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa mengirimkan saya nomor rekeningnya, kemudian Saksi melakukan pengiriman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa di salah satu Brilink di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila uang yang saya kirim sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang hasil curian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Demmatande, kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu melakukan pencurian terhadap uang milik Saksi Nasaruddin sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma dengan cara memecahkan kaca mobilnya;
- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi bagi dua dengan Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Maihuru, masing-masing mendapatkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu kemudian bagian uang yang Saksi dapatkan tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi pegang sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan uang tersebut, Saksi menelpon Terdakwa dengan berkata "ada masuk uang itu direkeningmu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)" dan Terdakwa kaget dan bertanya "kenapa banyak sekali

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang?" dan Saksi menjawab "jangan mako tanya bayar saja utang" dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Fatmawati alias Memei binti Baswar Dg Ngawing;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengirim uang sebanyak itu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 25.339.960,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) adalah nomor rekening tujuan saat mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membayarkan utang Saksi kepada Saudara Fatmawati alias Memei sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Dg Sikki Alias Daeng Sikki Bin Daeng Dimon pada saat Saksi Ahmad Dg Sikki mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Brilink di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim Saksi Ahmad Dg Sikki kepada Terdakwa adalah uang dari hasil pencurian;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Demmatande, kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama Saksi Ahmad Dg Sikki melakukan pencurian terhadap uang milik Saksi Nasaruddin sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma dengan cara memecahkan kaca mobilnya;

- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi bagi dua dengan Saksi Ahmad Dg Sikki, masing-masing mendapatkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer ke rekening atas nama Sari Alam, sedangkan Saksi Ahmad Dg Sikki melakukan transfer ke rekening atas nama Andini;

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Nasaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Demmatande, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Saksi kehilangan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi simpan di dalam mobil Saksi.
- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Saksi ke Bank BRI untuk Setor uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat berada di dalam Bank BRI kemudian Saksi mengambil Nomor Antrian dengan Nomor 133 namun karena Nomor Antrian masih berada di angka 90 maka Saksi kembali ke rumah saat itu mobil Saksi parkir di depan rumah tetangga, kemudian Saksi masuk kerumah, dan uang Saksi simpan diatas tempat duduk supir namun saat pintu mobil Saksi buka, kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi taruh diatas tempat duduk supir sudah tidak ada dan Saksi mendapati kaca samping kiri mobil sudah pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. HJ. Rohani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Demmatande, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, sumai Saksi yakni Saksi Nasaruddin kehilangan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Saksi Nasaruddin.
- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Saksi Nasaruddin ke Bank BRI untuk Setor uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat berada di dalam Bank BRI kemudian Saksi Nasaruddin mengambil Nomor Antrian dengan Nomor 133 namun karena Nomor Antrian masih berada di angka 90 maka Saksi Nasaruddin kembali ke rumah saat itu mobil Saksi Nasaruddin parkir di depan rumah tetangga, kemudian Saksi Nasaruddin masuk kerumah, dan uang Saksi Nasaruddin simpan diatas tempat duduk supir namun saat pintu mobil Saksi Nasaruddin buka, kantong plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi Nasaruddin

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh diatas tempat duduk supir sudah tidak ada dan Saksi mendapati kaca samping kiri mobil sudah pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Muh. Dahri Harliansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023, Saksi bersama tim reskrim Polres Polman langsung menemui Terdakwa di tempat tinggalnya pada saat itu Saksi mencari buku rekening Terdakwa dan mencocokkan nomor rekening yang dikirimkan oleh uang Saudara AHMAD DAENG SIKKI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat Terdakwa langsung memberikan buku rekening tersebut lalu kemudian kami mencocokkan nomor rekening yang dikirimkan uang dan saat itu benar bahwa nomor rekening milik Terdakwa adalah nomor rekening yang dikirimkan oleh Saudara AHMAD DAENG SIKKI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan setelah itu Saksi langsung meminta kartu ATM rekening tersebut dan saat itu juga Terdakwa memberikan kepada Saksi. Setelah buku tabungan dan kartu ATM Saksi amankan Saksi langsung mempertanyakan apakah ada uang yang masuk sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kerekeningnya dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang masuk kerekening miliknya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh bapaknya yakni Saksi Ahmad Daeng Sikki dan temannya bernama Saksi Adnan Novari dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Daeng Sikki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransferkan oleh Saksi Ahmad Daeng Sikki yakni Saksi Ahmad Daeng Sikki ke rekening Terdakwa adalah uang hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Ahmad Daeng Sikki yaitu Saksi Ahmad Daeng Sikki yang mengatakan bahwa dirinya meminta nomor rekening Terdakwa

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



karena ingin mengirim uang, sehingga saat itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke Saksi Ahmad Daeng Sikki melalui SMS dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Daeng Sikki menelpon dan menyampaikan kepada Terdakwa *"sudah adami itu masuk"* dan Terdakwa menjawab *"untuk apa?"* dan Saksi Ahmad Daeng Sikki mengatakan *"simpan saja"* dan kemudian telpon ditutup, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Saksi Ahmad Daeng Sikki kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"bayar pinjamanku di sepupumu, bayar dua kalimi bayar dulu Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk besok ada waktumu transferkan lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)"* dan Terdakwa mengatakan *"ia nanti saya bayar"*, dan sempat Saksi Ahmad Daeng Sikki juga mengatakan kepada Terdakwa *"ambilmi juga uangmu"* dan setelah itu Saksi Ahmad Daeng Sikki mematikan teleponnya;

- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa transfer kepada sepupu Terdakwa yakni Saudari Fatmawati Alias Memei transfer melalui ATM sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menarik sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa berikan kepada mama Terdakwa yang berada di Rutan Bollangi Kota Makassar sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Mei 2023, dan pada saat itu pihak kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Daeng Sikki telah melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Polman yang mana uang hasil pencurian tersebut Saksi Ahmad Daeng Sikki telah mengirimkan uang melalui transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian langsung mengambil buku tabungan dan kartu ATM milik Terdakwa, serta menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana rumah sepupu Terdakwa yang bernama Saudari Fatmawati Alias Memei yang telah saya berikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di rumah Saudari Fatmawati Alias Memei, pihak kepolisian langsung menemui Saudari Fatmawati Alias Memei dan Saudari Fatmawati Alias Memei mengembalikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa transfer tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah pihak kepolisian mengambil buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa, Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening Terdakwa tersebut melalui mobile banking BRI Mo, dan

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menariknya tanpa sepengetahuan pihak kepolisian yang telah mengamankan buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah ditransferkan oleh Saksi Ahmad Daeng Sikki uang sebanyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerja pastinya Saksi Ahmad Daeng Sikki, namun biasanya ikut sama temannya kerja makelar, namun Terdakwa tidak mengetahui makelar apa karena itu saja selalu disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang melalui Brimo setelah pihak polisi melakukan penyitaan buku tabungan dan kartu ATM milik Terdakwa karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa saldo sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ada dalam rekening Terdakwa adalah benar uang sisa yang berasal dari Saksi Ahmad Daeng Sikki yang mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa
 - Uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - 1 kartu debit BRI warna biru;
 - 4 lembar rekening koran BRI an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;

adalah benar rekening milik Terdakwa yang menerima transfer dari Saksi Ahmad Daeng Sikki uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisa saldo dalam rekening sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) adalah benar uang sisa yang berasal dari Saksi Ahmad Daeng Sikki yang mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 1 kartu debit BRI warna biru;

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar rekening koran BRI an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Demmatande, kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Ahmad Daeng Sikki bersama Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu melakukan pencurian terhadap uang milik Saksi Nasaruddin sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma dengan cara memecahkan kaca mobilnya;
2. Bahwa kemudian uang tersebut Saksi Ahmad Daeng Sikki bagi dua dengan Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu, masing-masing mendapatkan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu kemudian bagian uang yang Saksi Ahmad Daeng Sikki hasil pencurian tersebut Saksi Ahmad Daeng Sikki kirimkan kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Ahmad Daeng Sikki pegang sendiri;
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Ahmad Daeng Sikki menelpon Terdakwa meminta nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI Simpedes yaitu 3051-01-041298-53-1 an. Andini, kemudian Saksi Ahmad Daeng Sikki melakukan pengiriman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening tersebut di salah satu Brilink di Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa setelah Saksi Ahmad Daeng Sikki mengirimkan uang tersebut, Saksi Ahmad Daeng Sikki menelpon Terdakwa dengan berkata "*ada masuk uang itu direkeningmu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*" dan Terdakwa kaget dan bertanya "*kenapa banyak sekali uang?*" dan Saksi Ahmad Daeng Sikki menjawab "*jangan mako tanya bayar saja utang*", selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Saksi Ahmad Daeng Sikki kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*bayar pinjamanku di sepupumu, bayar dua kalimi bayar dulu Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk besok ada waktumu transferkan lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)*" dan Terdakwa mengatakan "*ia nanti saya bayar*", dan sempat Saksi Ahmad Daeng Sikki juga mengatakan kepada Terdakwa "*ambilmi juga uangmu*" dan setelah itu Saksi Ahmad Daeng Sikki mematikan teleponnya;

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



5. Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa transfer kepada sepupu Terdakwa yakni Saudari Fatmawati Alias Memei transfer melalui ATM sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menarik sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa berikan kepada mama Terdakwa yang berada di Rutan Bollangi Kota Makassar sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Mei 2023, dan pada saat itu pihak kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Daeng Sikki telah melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Polman yang mana uang hasil pencurian tersebut Saksi Ahmad Daeng Sikki telah mengirimkan uang melalui transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa;
7. Bahwa pada saat itu pihak kepolisian langsung mengambil buku tabungan dan kartu ATM milik Terdakwa, serta menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana rumah sepupu Terdakwa yang bernama Saudari Fatmawati Alias Memei yang telah Terdakwa berikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di rumah Saudari Fatmawati Alias Memei, pihak kepolisian langsung menemui Saudari Fatmawati Alias Memei dan Saudari Fatmawati Alias Memei mengembalikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa transfer tersebut kepada pihak kepolisian;
8. Bahwa setelah pihak kepolisian mengambil buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa, Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening Terdakwa tersebut melalui mobile banking BRImo, dan Terdakwa menariknya tanpa sepengetahuan pihak kepolisian yang telah mengamankan buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah ditransferkan oleh Saksi Ahmad Daeng Sikki uang sebanyak tersebut;
10. Bahwa Terdakwa tidak tahu kerja pastinya Saksi Ahmad Daeng Sikki, namun biasanya ikut sama temannya kerja makelar, namun Terdakwa tidak mengetahui makelar apa karena itu saja selalu disampaikan kepada Terdakwa;
11. Bahwa sisa saldo sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang ada dalam rekening Terdakwa adalah benar uang sisa yang berasal dari Saksi Ahmad Daeng

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Sikki yang mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

12. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa

- Uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp. 25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 1 kartu debit BRI warna biru;
- 4 lembar rekening koran BRI an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;

adalah benar rekening milik Terdakwa yang menerima transfer dari Saksi Ahmad Daeng Sikki uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisa saldo dalam rekening sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) adalah benar uang sisa yang berasal dari Saksi Ahmad Daeng Sikki yang mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Andini alias Dini binti Ahmad DG Sikki yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah perbuatan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Ahmad Daeng Sikki menelpon Terdakwa meminta nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI Simpedes dengan nomor 3051-01-041298-53-1 an. Andini, kemudian Saksi Ahmad Daeng Sikki melakukan pengiriman uang sejumlah Rp40.000.000,00

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening tersebut di salah satu Brilink di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menerima hadiah;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan benda berwujud yang bernilai ekonomis, oleh karena itu Majelis bahwa Terdakwa telah menerima hadiah sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Mei 2023, dan pada saat itu pihak kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmad Daeng Sikki telah melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Polman yang mana uang hasil pencurian tersebut Saksi Ahmad Daeng Sikki telah mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan penarikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening Terdakwa tersebut melalui mobile banking BRImo tanpa sepengetahuan pihak kepolisian yang telah mengamankan buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Ahmad Daeng Sikki sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“menerima hadiah sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 kartu debit BRI warna biru;
- 4 lembar rekening koran BRI an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Andini alias Dini binti Ahmad DG Sikki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 buku tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 dengan jumlah saldo terakhir sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, namun dalam barang bukti tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 tersebut ada saldo uang hasil kejahatan sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang merupakan milik Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin. Alm. H. Mustakim, maka Majelis Hakim memisahkan pertimbangan barang bukti buku tabungan dengan saldo dalam buku tabungan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 buku tabungan BRI Simpedes an Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Andini alias Dini binti Ahmad DG Sikki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang tersimpan dalam tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang bernilai dan merupakan milik Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin. Alm. H. Mustakim yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin. Alm. H. Mustakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin. Alm. H. Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Terdakwa mengembalikan uang yang belum Terdakwa gunakan kurang lebih sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andini alias Dini binti Ahmad DG Sikki** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kartu debit BRI warna biru;

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar rekening koran BRI an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;
- 1 buku tabungan BRI Simpedes an Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1

dikembalikan kepada Terdakwa Andini alias Dini binti Ahmad DG Sikki.

- Uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp25.339.960,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang tersimpan dalam tabungan BRI Simpedes an. Andini dengan nomor rekening 3051-01-041298-53-1;

dikembalikan kepada Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin. Alm. H. Mustakim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)